



**P E N E T A P A N**

Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Pbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**KOSIM SANDIARJO**, NIK: 1607041101620002, Tempat tanggal lahir: Purbalingga, 11 Januari 1962 Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Karangpule RT. 001 RW. 001, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanpa tanggal 20 Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 29 Oktober 2021 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN.Pbg yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3303-LT-06072021- 0016 bernama KOSIM SANDIARJO;
- Bahwa nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607041101620002 dan Kartu keluarga Nomor 3303152811130001 Pemohon bernama KOSIM SANDIARJO;
- Bahwa nama Pemohon dalam Surat Nikah Nomor 105/11/VII/1986 tertulis nama KOSIM;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Ijazah anak adalah KOSIM;
- Bahwa penulisan nama KOSIM yang tertulis di Surat Nikah dikarenakan nama kecil Pemohon, sedangkan KOSIM SANDIARJO yang terdapat di Kartu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dikarenakan nama Pemohon waktu sudah menikah;

- Bahwa kesalahan tersebut perlu perbaikan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa depan;
- Bahwa untuk sahnya perubahan nama dalam Akta kelahiran pemohon tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Purbalingga;
- Bahwa nama Pemohon nantinya mohon disamakan dengan nama Pemohon yang tercantum/tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak yaitu bernama KOSIM;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor : 3303-LT-06072021-0016 tertulis KOSIM SANDIARJO menjadi KOSIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas dan guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat asli maupun fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KOSIM SANDIARJO, NIK (Nomor Induk Kependudukan) 1607041101620002;
- P-2 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1607044107630275 atas nama SARIAH;
- P-3 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Nomor : 105/11/VII/1986 atas nama KOSIM dan SARIYAH;
- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KOSIM SANDIARJO Nomor : 3303-LT-06072021-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 6 Juli tahun 2021;
- P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IMROH ATUS SAKDIAH Nomor : 477.1/733/AKT/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 2 April tahun 2002;
- P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-03 Dd 0119475 atas nama IMROH ATUS SAKDIAH, Nama ayah KOSIM;
- P-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-Dp/06 2588059 atas nama IMROH ATUS SAKDIAH, Nama ayah KOSIM;
- P-8 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-03/M-SMA/K13/0007613 atas nama IMROH ATUS SAKDIAH, Nama ayah KOSIM;
- P-9 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3303152811130001 atas nama KOSIM SANDIARJO;
- P-10 : Fotokopi SKCK dari POLRES PURBALINGGA Nomor: SKCK/YANMAS/3384/VI/2021/SAT INTELKAM atas nama KOSIM SANDIARJO tanggal 30 Juni 2021;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-11 : Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 140/554/VIII/2021 atas nama KOSIM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangpule Kecamatan Padamara tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas berupa Fotokopi dan bukti P-11 merupakan aslinya, yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan surat-surat bukti dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SUMARTO NARSUM 2. SLAMET SAORI AR yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi SUMARTO NARSUM, (disumpah) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, Saksi bertetangga sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SARIYAH;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama IMROH ATUS SAKDIAH adalah anak kandung Pemohon dengan SARIYAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengganti nama KOSIM SANDIARJO menjadi KOSIM;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Ijazah anak Pemohon yang bernama IMROH ATUS SAKDIAH adalah KOSIM;
- Bahwa nama KOSIM adalah nama kecil Pemohon, sedangkan KOSIM SANDIARJO adalah nama tua Pemohon waktu sudah menikah sesuai dengan kebiasaan setempat;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Pemohon karena untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tercantum / tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama IMROH ATUS SAKDIAH;
- Bahwa nama KOSIM dan KOSIM SANDIARJO adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

2. Saksi SLAMET SAORI AR, (disumpah) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena istri Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SARIYAH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama IMROH ATUS SAKDIAH adalah anak kandung Pemohon dengan SARIYAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengganti nama KOSIM SANDIARJO menjadi KOSIM;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Ijazah anak Pemohon yang bernama IMROH ATUS SAKDIAH adalah KOSIM;
- Bahwa nama KOSIM adalah nama kecil Pemohon, sedangkan KOSIM SANDIARJO adalah nama tua Pemohon waktu sudah menikah sesuai dengan kebiasaan setempat;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Pemohon karena untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tercantum / tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama IMROH ATUS SAKDIAH;
- Bahwa nama KOSIM dan KOSIM SANDIARJO adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Karangpule RT. 001 RW. 001, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor :1607041101620002 atas nama KOSIM SANDIARJO;
- Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas nama KOSIM SANDIARJO Nomor 3303-LT-06072021-0016;
- Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/554/VIII/2021 atas nama KOSIM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SARIYAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/11/VII/1986;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama IMROH ATUS SAKDIAH telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor 477.1/733/AKT/2002;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Pbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-06072021-0016 tertulis KOSIM SANDIARJO menjadi KOSIM untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijazah anak dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama IMROH ATUS SAKDIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti Bukti P-1 sampai P-11 dihubungkan dengan keterangan keterangan para saksi, Pemohon berdomisili di Karangpule RT. 001 RW. 001, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, sehingga sudah tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon nama kecilnya bernama KOSIM dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor 3303-LT-06072021-0016. Selanjutnya setelah menikah KOSIM diberi nama tua menjadi KOSIM SANDIARJO sesuai dengan kebiasaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-11 nama Pemohon tercantum KOSIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-4, P-9 dan P-10 nama Pemohon tercantum KOSIM SANDIARJO;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdapat perbedaan pencantuman nama Pemohon selanjutnya perlu ditetapkan nama Pemohon menjadi KOSIM;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penetapan identitas Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sehingga selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor 3303-LT-06072021-0016 tertulis KOSIM SANDIARJO menjadi KOSIM;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Pbg, tanggal 29 Oktober 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Damas Satriyo Wibowo, S.H.**

**Ratna Damayanti Wisudha, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya PNPB.....: Rp30.000,00

Biaya Proses Perkara-atk.....: Rp50.000,00

Biaya Panggilan.....: Rp10.000,00

Biaya sumpah.....: Rp30.000,00

Biaya Redaksi.....: Rp10.000,00

Biaya Meterai.....: Rp10.000,00+

**J u m l a h .....: Rp140.000,00**

**Terbilang .....: (seratus empat puluh ribu rupiah)**

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Pbg